



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Tengku Nie-Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara

Telepon: (0645) 41373 - 40915 Fax: ( 0645) 44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

---

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK  
TERMIN PEMBAYARAN PERTAHUN  
( DENGAN LUARAN WAJIB )  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**ANTARA  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN**

**Ketua Pelaksana**

**Nomor : 36/UN45.11/PT/III/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Yulius Dharma, S.Ag.,M.Si** : Ketua LPPM yang berkedudukan di Jln.Tgk.Chik Ditiro No.26 Kel, Lancang Garam Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Malikussaleh untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Saifuddin, S.PdI., MA** : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian **Penelitian Dasar** dengan judul "**Penguatan Modal Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani di Aceh**" Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Dasar Hukum**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **1 (satu)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran wajib dan tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya penelitian setiap tahun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **Pasal 3** **Jangka Waktu**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu :
  - a. 2 (dua) tahun; dan
  - b. 3 (tiga) tahunyang mulai berlaku sejak **Tahun 2019**.
- (2) Keberlanjutan penelitian untuk tahun ke 2 dan ke 3 ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.



**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
- a. memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di **Universitas Malikussaleh**
  - d. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut :
    1. revisi proposal penelitian
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    5. laporan akhir penelitian
    6. luaran penelitian

**paling lambat tanggal 16 November**, tiap Tahun Anggaran berjalan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian
  6. luaran penelitian
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban ;
- a. mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui/direvisi
  - b. mengikuti pemantauan dan evaluasi
  - c. mengikuti seminar hasil
  - d. bertanggungjawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian**
  - e. menyimpan bukti - bukti pengeluaran atas dana penelitian yang telah ditetapkan, untuk sewaktu-waktu ada pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban ;
- a. **mengisi dan mengunggah** ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut :
    1. revisi proposal penelitian
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. laporan akhir penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    5. laporan akhir penelitian
    6. luaran penelitian

**paling lambat tanggal 16 November**, tiap Tahun Anggaran berjalan.
  - b. **menyerahkan** kepada **PIHAK PERTAMA** **hardcopy** dokumen sebagai berikut :
    1. revisi proposal penelitian
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    5. laporan akhir penelitian

6. luaran penelitian dan
7. Masing-masing dokumen diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar, jilid senyawa, warna cover sesuai skema.

**paling lambat tanggal 29 November 2019.**

#### **Pasal 5 Tata Cara dan Termin Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian secara pertahun sebesar **Rp. 217.800.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, yang dibebankan kepada DIPA Dirjen Penguatan Risbang Kemenristek dan Dikti, melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Lhokseumawe kepada rekening Ketua Pelaksana dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : Dr. SAIFUDDIN, S.Pd.I, M.A  
Nomor Rekening : 2007197971  
Nama Bank : BNI Syariah  
NPWP Ketua Pelaksana : 680239225105000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **Penilaian kemajuan** pelaksanaan penelitian dalam rangka pengawasan akan dilakukan setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (2) **Penilaian luaran** penelitian dilakukan oleh Kemite Penilai/Reviewer luaran setelah Ketua Pelaksana mengunggah luaran penelitian ke SIMLITABMAS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Format Font Times New Romans, ukuran 12, spasi 1,5
  - b. Kertas A4
  - c. Pada bagian bawah cover ditulis

Dibiayai oleh :  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019  
Nomor: 180 /SP2H/LT/DRPM/2019

- (2) **Softcopy** Laporan Hasil Program Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman SIMLITABMAS sedangkan **harcopy** disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8 Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian sesuai yang dijanjikan dalam proposal.



- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 9** **Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

### **Pasal 10** **Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**, sebagai pemberi dana.

### **Pasal 11** **Pajak**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan pajak kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara, yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :
  - a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
  - b. pajak - pajak lain sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Asli Bukti Setoran Pajak kepada **PIHAK KEDUA**

### **Pasal 12** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 13** **Pergantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksana Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua Tim Pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



**Pasal 14**  
**Keadaan Kahar**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hokum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 16**  
**Amandemen Kontrak**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**Pasal 17**  
**Lain - Lain**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 18**  
**Penutup**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.


**PIHAK PERTAMA**



**Yulius Dharna, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19720713 200212 1 005



**PIHAK KEDUA**



**Dr. Saifuddin, S.PdI., MA**  
NIDN. 0020077906